



PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk.

Correspondence address:

Menara Karya, 15<sup>th</sup> Floor

Jl. H.R. Rasuna Said Block X-5 Kav. 1-2

Jakarta 12950, Indonesia

T +62 21 5794 4355

F +62 21 5794 4365

W [www.saratoga-investama.com](http://www.saratoga-investama.com)

No. 010/CorpSec–SRTG/III/2020

Jakarta, 13 Maret 2020

Kepada Yth.

- Direktur Penilaian Perusahaan
- Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 1

**Bursa Efek Indonesia**

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 Lantai 6

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta Selatan 12190

**Perihal : Tanggapan atas Permintaan Penjelasan atas Implikasi Berlaku Efektifnya PSAK 71, 72, dan 73 tahun 2020 terhadap Laporan Keuangan Perseroan**

Dengan Hormat,

Merujuk surat Bursa Efek Indonesia (“Bursa”) No. S-01457/BEI.PPU/03-2020 tertanggal 3 Maret 2020 perihal Permintaan Penjelasan atas Implikasi Berlaku Efektifnya PSAK 71, 72, dan 73 tahun 2020 terhadap Laporan Keuangan Perseroan, bersama ini PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. (“Perseroan”) menyampaikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Bursa terkait dampak perubahan standar akuntansi kepada Perseroan. Penjelasan-penjelasan dibawah ini akan memberikan kejelasan status terakhir dari implikasi/dampak penerapan standar-standar tersebut pada laporan keuangan Perseroan pada tahun 2020.

**Tanggapan atas pertanyaan No. 1a., 1b. dan 1c:**

Untuk PSAK 71 – Pengakuan dan Pengukuran Instrumen Keuangan, Perseroan telah melakukan penerapan lebih awal sejak laporan tahun 2018 dan hal ini sudah diungkapkan pada laporan keuangan tahun untuk tahun 2018 – Exhibit E-2g – Perubahan Kebijakan Akuntansi.

Implikasi dari penerapan awal PSAK-71 terhadap laporan keuangan Perseroan terutama terkait klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan. PSAK-71 memiliki tiga kategori klasifikasi utama aset keuangan: diukur pada biaya perolehan diamortisasi, pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (“FVOCI”) dan pada nilai wajar melalui laba rugi (“FVTPL”). Secara umum, klasifikasi aset keuangan menurut PSAK-71 berdasarkan model bisnis pengelolaan aset keuangan tersebut dan karakteristik arus kas kontraktualnya. PSAK-71 menghilangkan beberapa kategori aset keuangan yang sebelumnya berdasarkan PSAK-55, yang dimiliki hingga jatuh tempo, pinjaman yang diberikan dan piutang dan tersedia untuk dijual. Investasi dalam efek ekuitas tertentu yang sebelumnya dikategorikan sebagai tersedia untuk dijual, sekarang diakui sebagai FVTPL.

Untuk PSAK 72 - Pengakuan Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, berdasarkan analisa sampai saat ini, penerapan standar akuntansi ini tidak akan berdampak langsung pada Perseroan mengingat Perseroan adalah perusahaan induk investasi (*investment holding*) dan tidak memiliki maupun menjual produk langsung kepada pelanggannya, akan tetapi pada Anak Perusahaan Perseroan mungkin akan ada dampak yang tidak langsung. Berdasarkan analisa Perseroan saat ini, dampak ini tidak akan material bagi Perseroan secara konsolidasian.



Untuk PSAK 73 - Sewa, berdasarkan analisa saat ini, penerapan standar akuntansi ini tidak akan berdampak signifikan pada Perseroan, mengingat jumlah sewa di perusahaan bukan merupakan biaya yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja Perseroan.

Untuk PSAK 72 dan PSAK 73, Perseroan masih terus melakukan proses pengkajian terhadap dampak yang akan timbul terhadap laporan keuangan per 31 Maret 2020.

**Tanggapan atas pertanyaan No. 2:**

Perseroan tidak memiliki kontrak pendapatan yang berjangka waktu lebih dari satu tahun dengan Pelanggan, sehingga tidak terdampak secara langsung dari penerapan PSAK 72. Secara konsolidasian, Anak Perusahaan Perseroan dapat terdampak dari kontrak pendapatan tersebut, namun berdasarkan analisa Perseroan saat ini, dampak ini tidak akan material bagi Perseroan secara konsolidasian.

**Tanggapan atas pertanyaan No. 3:**

Sampai saat ini, tidak ada kejadian penting yang bersifat material dan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup Perseroan serta dapat mempengaruhi harga saham Perseroan, yang perlu Perseroan sampaikan.

Demikian tanggapan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**PT Saratoga Investama Sedaya Tbk**



Juan Akbar Indraseno

Divisi Hukum dan Sekretariat Perusahaan

Tembusan Yth.:

- Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil – Otoritas Jasa Keuangan.
- Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa – Otoritas Jasa Keuangan.
- Direktur Pengawasan Transaksi Efek – Otoritas Jasa Keuangan.
- Direktur Penetapan Sanksi dan Keberatan Pasar Modal – Otoritas Jasa Keuangan.